



Optimalisasi Peran Ikatan Notaris Indonesia dalam Perlindungan Hukum bagi Notaris

Helmy Achmad¹, Biner Sihotang²

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: helmyachmad222@gmail.com

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 25 September 2025

ABSTRACT

Indonesian notaries risk criminalization for administrative errors, while the effectiveness of Indonesian Notary Association in protecting them is questioned. This study aims to analyze the optimization of INI's role in providing both preventive and repressive legal protection for notaries, and to evaluate the adequacy of the Notary Position Act (UUJN) in supporting such protection. Using a normative juridical method with statute, conceptual, and case approaches, the research relies on secondary data from laws, court decisions, organizational regulations, and academic literature. The findings show that legal protection through INI has mostly been reactive, as demonstrated in the case of Notary Wahyudi Suyanto, where criminalization occurred despite compliance with professional duties. The UUJN, especially Article 66, has not been fully effective due to limited scope and weak enforcement by law enforcement officials. Strengthening INI's role through regulatory reform, coordination with supervisory bodies, and the establishment of a professional protection fund is required to ensure active and effective legal protection for notaries.

Keywords: Legal Protection, Notary, Ikatan Notaris Indonesia, Criminalization

ABSTRAK

Notaris di Indonesia rentan dikriminalisasi akibat kesalahan administratif, sementara efektivitas Ikatan Notaris Indonesia dalam melindungi mereka masih dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi peran INI dalam memberikan perlindungan hukum preventif dan represif bagi notaris, serta mengevaluasi kecukupan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam mendukung perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berdasarkan data sekunder berupa undang-undang, putusan pengadilan, regulasi organisasi, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui INI masih bersifat reaktif, sebagaimana tergambar dalam kasus Notaris Wahyudi Suyanto yang mengalami kriminalisasi meski telah menjalankan tugas sesuai prosedur. UUJN, khususnya Pasal 66, belum sepenuhnya efektif karena cakupan terbatas dan lemahnya penegakan oleh aparat. Penguatan peran INI melalui reformasi regulasi, koordinasi dengan lembaga pengawas, serta pembentukan dana perlindungan profesi diperlukan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang aktif dan efektif bagi notaris.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, Kriminalisasi

PENDAHULUAN

Hukum menempati posisi fundamental dalam menjaga ketertiban sosial dan menjamin kepastian bagi setiap warga negara. Dalam kerangka negara hukum modern, kepastian hukum menjadi elemen esensial agar masyarakat memiliki jaminan terhadap perlindungan hak dan kewajibannya (Widyaningrum, 2024). Notaris, sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, memiliki fungsi vital dalam mewujudkan kepastian hukum tersebut (Aprilia, 2022). Kedudukan ini sekaligus menempatkan notaris pada posisi strategis dalam menjaga integritas sistem hukum, sehingga jabatan notaris dipandang sebagai *officium nobile* atau jabatan luhur.

Meskipun demikian, praktik kenotariatan di Indonesia tidak lepas dari kompleksitas permasalahan hukum yang sering kali menyeret notaris ke dalam sengketa perdata maupun perkara pidana. Beberapa ketentuan KUHP, seperti Pasal 263, 264, dan 266, kerap dijadikan dasar pemidanaan terhadap notaris, meskipun mereka hanya mencatatkan kehendak para pihak (Adjie, 2017). Situasi ini menimbulkan kerentanan serius, di mana kesalahan administratif dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana. Dalam konteks global, fenomena serupa juga dialami oleh notaris di negara civil law lain, sehingga perlindungan profesi menjadi isu transnasional (UINL, 2023).

Untuk menjawab tantangan tersebut, Ikatan Notaris Indonesia (INI) hadir sebagai satu-satunya organisasi profesi yang memiliki legitimasi hukum. INI berfungsi bukan hanya sebagai wadah pembinaan, melainkan juga sebagai pelindung hukum bagi anggotanya. Namun, efektivitas peran INI sering dipertanyakan, terutama ketika kriminalisasi terhadap notaris tetap terjadi meski mereka telah menjalankan tugas sesuai prosedur. Penelitian internasional menunjukkan bahwa organisasi profesi di berbagai negara memiliki peran sentral dalam melindungi anggotanya melalui kombinasi mekanisme etik, litigasi, dan advokasi kebijakan (Gómez-Jara Díez, 2020).

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap notaris di Indonesia telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebelum notaris dapat dipanggil oleh penyidik atau aparat penegak hukum. Regulasi ini dimaksudkan sebagai upaya preventif untuk melindungi notaris dari kriminalisasi yang berlebihan. Akan tetapi, dalam praktiknya, mekanisme ini kerap diabaikan oleh aparat penegak hukum, yang memandangnya sebagai penghambat penyidikan (Sriwati, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara regulasi dan implementasi.

Beberapa kasus konkret memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum bagi notaris. Kasus Notaris Wahyudi Suyanto misalnya, tetap berujung pada kriminalisasi meskipun akta yang dibuatnya sah menurut hukum. Hal serupa juga terjadi pada kasus lain yang diputus Mahkamah Agung, di mana notaris dinyatakan bebas karena tindakannya termasuk kewenangan jabatan (Penny, 2022). Dari perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum di Indonesia masih bersifat represif,

hadir setelah masalah terjadi, bukan preventif sebagaimana mestinya (Hadjon, 1987; Kim, 2019).

Fenomena ini mengindikasikan adanya research gap dalam kajian kenotariatan. Regulasi yang ada ternyata belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan substantif terhadap profesi notaris. Bahkan, ruang tafsir aparat terhadap kesalahan administratif masih berpotensi menjerat notaris pada sanksi pidana. Oleh karena itu, evaluasi kritis terhadap peran INI dan efektivitas UUJN sangat diperlukan. Beberapa studi komparatif di Eropa dan Amerika Latin menunjukkan bahwa perlindungan profesi yang kuat hanya dapat dicapai melalui integrasi regulasi, kode etik yang tegas, serta dukungan organisasi profesi yang aktif (Martínez & Carrillo, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada anggotanya, serta mengevaluasi sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mendukung efektivitas perlindungan tersebut dalam menghadapi risiko kriminalisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis perlindungan hukum bagi notaris di Indonesia. Seluruh data diperoleh dari bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan (seperti UU Jabatan Notaris dan KUHP), putusan pengadilan yang relevan, doktrin para ahli, regulasi organisasi profesi, serta literatur akademik dari buku dan jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deduktif melalui tahapan pengumpulan, klasifikasi, dan interpretasi, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik lapangan (*das sein*) dalam konteks perlindungan hukum, serta memungkinkan evaluasi kritis terhadap optimalisasi peran Ikatan Notaris Indonesia (INI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ikatan Notaris Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem hukum Indonesia karena menjadi satu-satunya organisasi profesi notaris yang diakui secara hukum. Legitimasi yuridis keberadaan INI terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) (Talango, Moonti, & Ahmad, 2025). Pasal tersebut menegaskan bahwa seluruh notaris wajib berhimpun dalam satu wadah organisasi profesi, yaitu INI. Ketentuan ini menunjukkan bahwa INI bukan hanya sekadar organisasi sosial-profesional, melainkan entitas hukum yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga kehormatan, martabat, serta melindungi kepentingan hukum para anggotanya. Dengan demikian, peran INI harus dipandang sebagai bagian dari implementasi

prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), khususnya aspek perlindungan hukum terhadap profesi (Winters Wijaya, 2023).

Dari perspektif teori negara hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi warga negara dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa atau masalah hukum, sementara perlindungan represif diberikan setelah suatu sengketa terjadi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul (Hadjon, 1987). Teori ini relevan untuk menganalisis fungsi INI, sebab organisasi profesi ini memikul tanggung jawab melindungi anggotanya baik sebelum maupun sesudah munculnya permasalahan hukum. Secara normatif, konsep ini tercermin dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INI Pasal 6 ayat (5) yang secara eksplisit menjamin bahwa setiap anggota berhak memperoleh perlindungan sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Haryati, 2018).

Salah satu instrumen penting yang dimiliki INI untuk melaksanakan fungsi perlindungan hukum adalah Kode Etik Notaris. Kode etik berfungsi sebagai bentuk pengaturan mandiri (*self-regulation*) yang menjadi ciri profesi hukum dalam negara demokratis. Keberadaan kode etik tidak hanya memberikan pedoman perilaku, tetapi juga menjelma sebagai landasan normatif ketika notaris menghadapi potensi sengketa hukum. Misalnya, ketika seorang notaris dipersoalkan terkait akta yang dibuatnya, kode etik dapat menjadi rujukan utama untuk menilai apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan standar profesi (Wijayanto, 2017). Dengan demikian, kode etik bukan hanya sekadar mekanisme pengendalian internal, tetapi juga instrumen perlindungan hukum yang diakui secara yuridis maupun etik.

Upaya perlindungan hukum oleh INI juga diperkuat melalui kerjasama kelembagaan dengan aparat penegak hukum (APH). Hal ini diwujudkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara INI dengan Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2018. MoU tersebut bertujuan menyamakan persepsi dalam menangani permasalahan kenotariatan, sehingga setiap langkah hukum terhadap notaris dilakukan dengan mempertimbangkan prosedur sesuai UUJN (INI dan POLRI, 2018). Dari perspektif negara hukum, MoU ini merupakan bentuk koordinasi horizontal antar-lembaga yang mendukung prinsip *due process of law*. Meskipun bersifat administratif, kesepahaman tersebut memiliki implikasi penting karena memberikan kerangka komunikasi yang jelas antara organisasi profesi dengan penegak hukum, sekaligus mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap notaris.

Mahkamah Konstitusi juga memberikan penguatan atas eksistensi organisasi profesi melalui Putusan Nomor 009-014/PUU-III/2005 yang menegaskan kewenangan organisasi profesi untuk menetapkan kode etik dan melakukan pengawasan terhadap anggotanya. Putusan ini menambah legitimasi konstitusional bagi INI, sehingga keberadaannya tidak dapat dipandang sebagai organisasi sukarela semata, melainkan sebagai pilar penting dalam sistem perlindungan hukum profesi notaris. Dengan landasan ini, INI bukan hanya

berperan mengelola keanggotaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab normatif untuk memberikan perlindungan hukum (Talango et al., 2025).

Selain itu, Peraturan Perkumpulan INI Nomor 08/PERKUM/INI/2017 tentang Bantuan Hukum menjadi tonggak formal lain yang mempertegas kewenangan INI dalam memberikan perlindungan hukum (Pengurus Pusat INI, 2017). Peraturan ini menetapkan mekanisme pemberian bantuan hukum kepada anggota dalam perkara perdata, pidana, maupun disipliner. Regulasi internal ini mengubah peran INI dari sekadar wadah advokasi moral menjadi organisasi yang memiliki perangkat teknis untuk melakukan pendampingan hukum. Hal ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari perlindungan pasif ke arah perlindungan aktif, meskipun dalam praktiknya efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut masih menjadi perdebatan.

Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang dibentuk melalui UUJN, juga memainkan peran signifikan dalam perlindungan hukum bagi notaris (Permenkumham RI, 2021). Meskipun MKN bukan bagian struktural dari INI, namun fungsi keduanya saling melengkapi. Pasal 66 UUJN memberi kewenangan kepada MKN untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim (S. Syafran, F. Hasibuan, 2020). Mekanisme ini dirancang sebagai bentuk perlindungan preventif agar notaris tidak serta-merta diperiksa tanpa alasan hukum yang jelas. Di sinilah koordinasi antara INI dan MKN menjadi krusial, karena efektivitas perlindungan hukum terhadap notaris hanya dapat terwujud apabila kedua institusi ini berjalan selaras.

Dalam tataran global, posisi INI juga diakui oleh International Union of Latin Notaries (UINL). Pengakuan internasional ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum profesi notaris bukan hanya isu nasional, melainkan bagian dari standar global dalam menjaga integritas profesi hukum (Talango et al., 2025). Dengan keterlibatan dalam forum internasional, INI memiliki kesempatan untuk mengadopsi best practices dari berbagai negara civil law yang lebih maju dalam hal perlindungan hukum profesi. Hal ini sekaligus dapat memperkuat legitimasi INI dalam memperjuangkan hak-hak anggotanya di dalam negeri.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa perlindungan hukum oleh INI kerap bersifat pasif. Perlindungan lebih banyak diberikan setelah notaris menghadapi permasalahan hukum ketimbang mencegah sejak awal. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah kasus di mana INI baru memberikan bantuan hukum setelah anggotanya ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana perlindungan hukum yang dijanjikan benar-benar bersifat optimal dan proaktif. Dari perspektif teori perlindungan hukum, kondisi demikian mengindikasikan perlunya pergeseran fokus dari perlindungan represif menuju preventif. Oleh karena itu, peran INI dalam memberikan perlindungan hukum harus terus dikembangkan, tidak hanya dalam bentuk advokasi litigasi, tetapi juga melalui mekanisme early warning system, peningkatan pendidikan hukum, serta koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum. Dengan pendekatan ini, perlindungan hukum yang diberikan dapat bersifat komprehensif:

mencegah terjadinya kriminalisasi, memberikan bantuan ketika masalah hukum terjadi, dan sekaligus memperkuat posisi notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian kewenangan negara.

Tipologi Perlindungan Hukum oleh Ikatan Notaris Indonesia

Perlindungan hukum terhadap notaris merupakan aspek fundamental untuk memastikan profesi ini dapat dijalankan secara aman, bermartabat, dan konsisten dengan prinsip negara hukum. Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengimplementasikan perlindungan tersebut melalui dua tipologi utama, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua tipologi ini saling melengkapi karena mengandung fungsi pencegahan sekaligus penyelesaian ketika notaris menghadapi permasalahan hukum.

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif berorientasi pada upaya pencegahan agar notaris tidak terjerat dalam permasalahan hukum yang dapat merugikan dirinya maupun pihak yang dilayani. Bentuk perlindungan ini menekankan pada peningkatan kapasitas, penguatan integritas, serta sistem pengawasan dini. Salah satu instrumen utamanya adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang rutin dilakukan oleh INI. Melalui seminar, workshop, dan pembekalan teknis, notaris dibekali pemahaman mengenai perkembangan regulasi, teknik menghadapi sengketa, dan strategi pencegahan kriminalisasi (Yusuf, Hasim, & Suprayitno, 2025). Pendidikan ini berfungsi ganda: selain meningkatkan keahlian, juga menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan notaris memiliki implikasi hukum yang serius.

Selain pendidikan, sosialisasi kode etik notaris menjadi sarana preventif yang tidak kalah penting. Kode etik berperan sebagai standar perilaku yang mencegah notaris melakukan tindakan menyimpang. Melalui sosialisasi rutin, anggota diingatkan tentang kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan, bertindak independen, serta menghindari konflik kepentingan. Kode etik dengan demikian bukan hanya dokumen normatif, tetapi juga alat kontrol sosial yang memastikan notaris tetap berada dalam koridor hukum dan etika.

Upaya lain yang dapat dikategorikan sebagai preventif adalah pengembangan early warning system. Sistem ini berfungsi sebagai peringatan dini atas potensi masalah hukum yang mungkin timbul dari praktik kenotariatan. Bentuk konkret dari sistem ini antara lain pengawasan aktif oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) terhadap pelaksanaan jabatan, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Dengan mekanisme ini, diharapkan setiap indikasi penyimpangan dapat dideteksi lebih awal sehingga tidak berkembang menjadi sengketa atau perkara pidana.

Perlindungan Hukum Represif

Berbeda dengan perlindungan preventif, perlindungan hukum represif dilakukan ketika notaris telah menghadapi permasalahan hukum. INI

menyiapkan mekanisme bantuan hukum dan pendampingan litigasi sebagai bentuk intervensi langsung. Bantuan hukum ini meliputi konsultasi, asistensi pembuatan dokumen hukum, hingga pendampingan di persidangan. Dalam konteks perkara pidana, misalnya, INI dapat mendampingi anggotanya dalam pemeriksaan penyidik, baik ketika notaris dipanggil sebagai saksi maupun ketika berstatus tersangka.

Selain itu, pendampingan litigasi juga menjadi aspek penting dalam perlindungan represif. INI dapat menyiapkan saksi ahli untuk memberikan keterangan di persidangan, mendampingi notaris menghadapi klien maupun aparat, serta mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Keberadaan saksi ahli yang berasal dari lingkungan notariat memiliki nilai strategis karena mampu memberikan perspektif profesional mengenai validitas suatu akta maupun prosedur jabatan notaris.

Dalam ranah non-litigasi, perlindungan represif diwujudkan melalui mediasi, analisis hukum, dan pendampingan menghadapi instansi pemerintah atau pihak ketiga. Fungsi ini sangat relevan mengingat tidak semua sengketa harus berakhir di pengadilan. Penyelesaian secara musyawarah dengan fasilitasi INI sering kali lebih cepat dan efisien, sekaligus menjaga nama baik notaris.

Evaluasi Tipologi Perlindungan

Meskipun kedua tipologi ini telah berjalan, efektivitasnya masih menghadapi sejumlah kendala. Perlindungan preventif sering kali terbatas pada kegiatan seremonial, seperti seminar atau sosialisasi, yang dampaknya kurang dirasakan dalam praktik sehari-hari. Early warning system pun masih lebih bersifat wacana ketimbang sistem yang operasional. Akibatnya, banyak notaris yang baru mendapatkan perlindungan setelah mereka terjerat kasus, bukan sebelum masalah muncul.

Di sisi lain, perlindungan represif cenderung lebih menonjol karena kasus-kasus kriminalisasi notaris memang nyata terjadi. Namun sifatnya yang reaktif membuat perlindungan ini sering dianggap terlambat. Kondisi demikian berimplikasi pada persepsi publik bahwa INI hanya hadir setelah notaris bermasalah, bukan sebagai pelindung aktif yang mencegah masalah. Kritik ini sejalan dengan analisis teoritis bahwa perlindungan hukum yang ideal seharusnya lebih menekankan aspek preventif, sementara represif hanya sebagai jalan terakhir. Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, tipologi perlindungan yang berjalan saat ini masih lebih dekat pada konsep represif.

Oleh karena itu, INI dituntut untuk memperkuat sistem preventif melalui integrasi pelatihan, pengawasan, dan koordinasi yang lebih efektif dengan MKN dan aparat penegak hukum. Dengan pergeseran ini, perlindungan hukum yang diberikan dapat menjadi lebih komprehensif, bukan sekadar “pemadam kebakaran” ketika kasus sudah terlanjur terjadi.

Analisis Kasus Notaris Wahyudi Suyanto (WS)

Kasus yang menimpa Notaris Wahyudi Suyanto (WS) merupakan gambaran nyata bagaimana notaris berisiko menghadapi kriminalisasi meskipun telah menjalankan tugas sesuai koridor hukum. Kasus ini berawal dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 144 tertanggal 29 Maret 2005, yang dibuat di hadapan WS antara Gustiansyah D. Kameron (penjual) dan Budi Said (pembeli). Dalam transaksi tersebut, WS berperan sebagai pejabat umum yang netral dengan tugas menyimpan asli sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 991/Kelurahan Kenjeran, untuk menjamin kepastian hak dan mencegah penyalahgunaan. Namun, keberadaan PT. Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) yang mengklaim kepemilikan sah atas tanah tersebut menimbulkan kompleksitas hukum berlapis yang kemudian menyeret WS ke dalam perkara perdata dan pidana (Penasihat Hukum WS, 2025).

Dualisme Putusan Perdata

Kasus WS melahirkan tiga kelompok perkara dengan amar putusan yang saling bertentangan. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 395/Pdt.G/2016/PN.Sby beserta tingkat banding dan kasasi menyatakan PPJB yang dibuat WS sah menurut hukum. Sebaliknya, Putusan No. 1174/Pdt.G/2019/PN.Sby yang dikuatkan hingga kasasi dan peninjauan kembali justru menyatakan PPJB yang sama tidak berlaku serta mewajibkan WS menyerahkan sertifikat kepada penggugat. Kontradiksi ini menunjukkan fenomena dualisme putusan yang mengancam kepastian hukum. Satu sisi WS dianggap melaksanakan kewenangannya secara sah, sisi lain ia dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum (Sriwati, 2022).

Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis perdata, melainkan cerminan lemahnya sistem hukum yang seharusnya menjamin konsistensi putusan. Dalam perspektif negara hukum, keberadaan putusan yang saling bertentangan atas objek dan akta yang sama menggerus prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Bagi WS, dualisme ini tidak hanya menimbulkan beban moral dan administratif, tetapi juga membuka peluang kriminalisasi atas tindakannya sebagai notaris.

Penetapan Tersangka yang Bermasalah

Pada tahun 2024, WS ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri melalui Surat Ketetapan No. S.Tap/S-4/63/VIII/2024/Dittipidum. Ia dijerat dengan Pasal 378 KUHP (penipuan) dan Pasal 372 KUHP (penggelapan) (Redaksi Antara, 2024). Namun, prosedur penetapan ini bermasalah karena dilakukan tanpa pemeriksaan awal sebagai saksi. Langkah demikian jelas bertentangan dengan asas *due process of law*, yang mewajibkan adanya tahapan pemeriksaan saksi sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Lebih jauh, proses ini juga mengabaikan Pasal 66 UU Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur bahwa penyidik wajib memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebelum memanggil atau memeriksa notaris. Fakta bahwa WS langsung ditetapkan tersangka tanpa mekanisme tersebut

menunjukkan lemahnya penghormatan aparat penegak hukum terhadap perlindungan hukum yang secara normatif dijamin UUJN. Hal ini menimbulkan preseden berbahaya bagi profesi notaris, karena membuka ruang bagi penyidik untuk melangkahi mekanisme pengawasan etik yang telah diatur secara khusus.

Praperadilan sebagai Koreksi

WS mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui perkara No. 128/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL(Redaksi, 2025). Dalam putusan 3 Januari 2025, hakim mengabulkan permohonan WS dan menyatakan penetapan tersangka oleh Bareskrim tidak sah. Pertimbangan utama adalah karena kepolisian tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dan melangkahi kewenangan MKN. Putusan ini menegaskan bahwa prosedur hukum yang benar wajib ditempuh untuk menjaga kepastian dan keadilan. Kemenangan WS di praperadilan memang menjadi preseden positif. Namun, kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa perlindungan yang efektif baru hadir pada tahap represif, setelah notaris terlebih dahulu menjadi korban kriminalisasi. Secara normatif, hal ini tidak ideal karena menunjukkan lemahnya sistem perlindungan preventif yang seharusnya dijalankan oleh INI maupun MKN.

Indikasi Pelanggaran Prinsip Negara Hukum

Analisis terhadap kasus WS memperlihatkan sejumlah pelanggaran prinsip negara hukum. Pertama, pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum, ditandai dengan adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan. Kedua, pelanggaran asas *due process of law* karena penetapan tersangka dilakukan tanpa prosedur yang semestinya. Ketiga, pelanggaran terhadap hierarki hukum, karena eksekusi putusan perdata semestinya dilakukan oleh pengadilan, bukan melalui kriminalisasi oleh kepolisian.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kasus WS menunjukkan kegagalan dalam menghadirkan perlindungan preventif. Notaris seharusnya dilindungi melalui mekanisme MKN sebelum masuk ke tahap penyidikan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hanya diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme represif berupa praperadilan.

Peran INI dan Evaluasinya

Ikatan Notaris Indonesia (INI) hadir dalam sidang praperadilan WS sebagai bentuk dukungan moral dan keprihatinan organisasi profesi. Kehadiran ini patut diapresiasi, tetapi dari sudut pandang perlindungan hukum, respons INI dinilai masih bersifat reaktif. Tidak ada mekanisme *early warning system* atau intervensi dini yang mencegah WS ditetapkan sebagai tersangka. Keterlambatan ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan yang dijalankan INI lebih condong pada fungsi pembelaan litigasi ketimbang pencegahan kriminalisasi.

Refleksi Kritis

Kasus WS menyingkap kelemahan struktural dalam perlindungan hukum bagi notaris di Indonesia. Pertama, dualisme putusan perdata yang tidak segera diselesaikan melalui mekanisme prejudicial geschil menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, lemahnya penghormatan terhadap Pasal 66 UUJN menunjukkan bahwa instrumen normatif tidak memiliki daya paksa yang cukup. Ketiga, perlindungan dari INI masih terbatas pada level reaktif, belum mencapai tahap proaktif sebagaimana yang diharapkan.

Oleh karena itu, kasus ini seharusnya menjadi titik balik untuk memperkuat peran organisasi profesi. INI perlu mengembangkan standar operasional terpadu bersama MKN dan aparat penegak hukum, termasuk membentuk Legal Crisis Center yang dapat bergerak cepat ketika notaris menghadapi ancaman kriminalisasi. Selain itu, revisi UUJN menjadi kebutuhan mendesak untuk mempertegas kewenangan MKN dalam tahap penyelidikan, bukan hanya penyidikan, agar perlindungan hukum bersifat preventif.

Evaluasi dan Strategi Optimalisasi Peran INI

Berdasarkan temuan normatif yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi notaris di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi memiliki mandat moral dan yuridis untuk memberikan perlindungan kepada anggotanya, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh serta strategi yang lebih terstruktur agar peran INI benar-benar menjadi instrumen efektif dalam mencegah kriminalisasi dan menjamin independensi profesi notaris.

Kelemahan Perlindungan Hukum yang Ada

Evaluasi pertama menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dijalankan oleh INI masih dominan bersifat represif, yaitu memberikan bantuan setelah notaris terjerat masalah hukum. Dukungan preventif, seperti sosialisasi regulasi, early warning system, atau pendampingan sejak tahap penyelidikan, belum terintegrasi dengan baik. Akibatnya, notaris seringkali menghadapi tekanan psikologis, kerugian reputasi, dan beban finansial yang signifikan sebelum bantuan hukum hadir.

Kedua, koordinasi INI dengan MKN dan aparat penegak hukum belum berjalan konsisten. Pasal 66 UUJN memang memberikan perlindungan normatif, namun dalam praktiknya aparat penegak hukum masih sering mengabaikan mekanisme izin dari MKN. INI belum memiliki instrumen pengawasan maupun mekanisme sanksi yang dapat memaksa aparat penegak hukum menghormati ketentuan tersebut. Ketiga, masih terdapat disparitas antarwilayah dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Beberapa pengurus wilayah INI cukup aktif melakukan advokasi, sementara di daerah lain perlindungan lebih bersifat formalitas. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan jaminan perlindungan hukum, padahal semua notaris memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Strategi Optimalisasi Peran INI

Untuk menjawab kelemahan tersebut, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan INI agar lebih optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi anggotanya.

Pertama, penguatan perlindungan preventif. INI perlu membangun sistem early warning yang terintegrasi, misalnya dengan membuat pusat aduan digital nasional yang terkoneksi dengan seluruh pengurus wilayah. Pusat aduan ini dapat segera memantau setiap laporan atau panggilan aparat terhadap notaris, sekaligus memberikan respons cepat berupa bantuan hukum awal. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat hadir sejak dini sebelum notaris terjebak dalam kriminalisasi.

Kedua, reformasi regulasi melalui advokasi revisi UUJN. INI perlu secara aktif memperjuangkan amandemen terhadap Pasal 66 UUJN agar mekanisme perlindungan tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga memiliki daya paksa yang jelas. Misalnya, menambahkan klausul bahwa setiap pemeriksaan terhadap notaris yang dilakukan tanpa persetujuan MKN dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini akan memperkuat posisi notaris di hadapan penyidik sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang aparat.

Ketiga, peningkatan kapasitas internal INI dan MKN. Organisasi perlu melakukan pelatihan rutin kepada pengurus wilayah dan anggota MKN agar memiliki pemahaman yang seragam mengenai standar perlindungan hukum. Pedoman baku harus dibuat untuk menghindari disparitas interpretasi yang selama ini menimbulkan ketidakpastian.

Keempat, kerja sama kelembagaan yang lebih formal. Nota kesepahaman (MoU) antara INI dengan Kepolisian RI yang ditandatangani tahun 2018 perlu dihidupkan kembali dan diperluas. Implementasinya harus dipantau secara ketat, termasuk dengan membentuk tim monitoring bersama yang dapat menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran terhadap mekanisme Pasal 66.

Kelima, pemberdayaan bantuan hukum kolektif. INI dapat membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) khusus notaris yang bersifat nasional. LBH ini akan berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan pendampingan hukum, dengan sistem pendanaan berasal dari iuran anggota maupun dana perlindungan profesi. Model ini dapat diadopsi dari praktik di negara civil law seperti Prancis yang memiliki dana perlindungan profesi (*professional indemnity fund*)

Refleksi dan Implikasi Teoretis

Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum harus diwujudkan dalam bentuk perlindungan preventif dan represif secara seimbang. Evaluasi terhadap praktik INI menunjukkan bahwa perlindungan preventif masih sangat lemah, sehingga notaris berada dalam posisi rentan. Hal ini juga bertentangan dengan konsep negara hukum (*rechtstaat*) yang menuntut adanya kepastian dan perlindungan terhadap pejabat publik dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, jika ditinjau dari teori optimalisasi, INI harus mampu mengubah dirinya dari sekadar organisasi profesi menjadi otoritas advokasi yang memiliki daya tawar tinggi. Optimalisasi peran ini tidak hanya melindungi individu notaris, tetapi juga memperkuat legitimasi profesi notaris sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Evaluasi atas kelemahan yang ada dan strategi yang diajukan menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi notaris tidak dapat hanya bergantung pada teks undang-undang. Dibutuhkan inisiatif kelembagaan, reformasi regulasi, dan kerja sama lintas institusi yang sistematis. Dengan langkah-langkah tersebut, INI akan mampu bertransformasi menjadi organisasi profesi yang benar-benar menjalankan fungsi advokatif secara optimal, sehingga kasus kriminalisasi notaris seperti WS tidak lagi terulang di masa mendatang.

SIMPULAN

Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris yang diakui secara hukum telah memperoleh legitimasi kuat melalui Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Fungsi perlindungan yang dijalankan melalui mekanisme preventif, seperti pendidikan, sosialisasi kode etik, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta mekanisme represif berupa bantuan hukum, pada praktiknya masih menghadapi kendala serius. Kasus Notaris Wahyudi Suyanto memperlihatkan bagaimana kriminalisasi dapat tetap terjadi meskipun notaris menjalankan tugas sesuai prosedur, menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada cenderung pasif dan belum efektif secara substantif. UUJN sebenarnya telah memberikan kerangka normatif yang komprehensif, terutama melalui Pasal 66 tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Namun, implementasinya masih jauh dari optimal karena terbatas hanya pada tahap penyidikan dan sering diabaikan oleh aparat penegak hukum, sementara tidak adanya ketentuan eksplisit yang memberi kewenangan mengikat kepada INI maupun MKN semakin memperlemah daya perlindungan.

Ke depan, penelitian dapat diarahkan untuk mengevaluasi secara lebih dalam efektivitas Pasal 66 UUJN dalam praktik, menganalisis hambatan struktural dalam hubungan antar-lembaga (INI, MKN, dan Aparat Penegak Hukum), serta merumuskan model perlindungan hukum yang lebih proaktif bagi notaris. Pendekatan transformatif dengan mengintegrasikan konsep legal privilege, dana perlindungan profesi, dan legal standing organisasi profesi diharapkan dapat mendorong kebijakan perlindungan notaris yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga aktif, berkeadilan, dan berorientasi jangka panjang sesuai prinsip negara hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Penghargaan juga ditujukan kepada para dosen pembimbing, rekan sejawat, serta

semua pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adjie, H. (2017). *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)* (D. Sumayyah, Ed.). Surabaya: PT. Refika Aditama.
- Aprilia, A. H. Z. C. (2022). Akta Risalah Lelang sebagai Akta Otentik. Retrieved from [kemenkeu.go.id website: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-Akta-Otentik.html#:~:text=Dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud,ditempat di mana akta dibuat](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah-Lelang-sebagai-Akta-Otentik.html#:~:text=Dalam%20pasal%201868%20Kitab%20Undang-Undang%20Hukum%20Perdata%20yang%20dimaksud,ditempat%20di%20mana%20akta%20dibuat)".
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Haryati, F. (2018). Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)". *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 88–103. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.93>
- INI dan POLRI. *Nota Kesepahaman antara Ikatan Notaris Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 06/MOU/PP-INI/VIII/2018 dan Nomor: B/46/VIII/2018*. , (2018).
- Penasihat Hukum WS. (2025). *Kronologi WS*. In *Dokumen pribadi dari penasihat hukum WS*. Jakarta.
- Pengurus Pusat INI. *Peraturan Perkumpulan INI No : 08/PERKUM/INI/2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Pendampingan Kepada Anggota INI*. , (2017).
- Penny, J. (2022). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Dakwaan Turut Membantu Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/PID/2020. *Indonesian Notary*, 4(2).
- Permenkumham RI. *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No. 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris*. , (2021).
- Redaksi. (2025). Notaris Emeritus Wahyudi Suyanto Menang Praperadilan, Penetapan Tersangka Cacat Hukum. Retrieved from [m.jpnn.com website: https://m.jpnn.com/news/notaris-emeritus-wahyudi-suyanto-menang-praperadilan-penetapan-tersangka-cacat-hukum](https://m.jpnn.com/news/notaris-emeritus-wahyudi-suyanto-menang-praperadilan-penetapan-tersangka-cacat-hukum)
- Redaksi Antara. (2024). Kejati Jatim terima surat penetapan tersangka mantan notaris asal Surabaya. Retrieved from [jatim.antaranews.com website: https://jatim.antaranews.com/berita/843637/kejati-jatim-terima-surat-penetapan-tersangka-mantan-notaris-asal-surabaya](https://jatim.antaranews.com/berita/843637/kejati-jatim-terima-surat-penetapan-tersangka-mantan-notaris-asal-surabaya)
- S. Syafran, F. Hasibuan, I. I. (2020). *Pemidanaan Terhadap Profesi Notaris Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum*.
- Sriwati. (2022). Problematika Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Reformasi Hukum*, XXVI(1), 59–

78.

- Talango, A. A., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Etika Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1).
- Widyaningrum, R. C. T. (2024). *Penelitian Hukum Normatif (I; Y. S. Hayati, Ed.)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wijayanto, A. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*.
- Winters Wijaya, M. (2023). Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Video Conference. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), 193–208. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i2.2425>
- Yusuf, F., Hasim, M., & Suprayitno, P. (2025). Analisis Efektivitas Kewajiban Peningkatan Ilmu Pengetahuan yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme (Studi pada Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Sumatera Utara). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3).